



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) UPT RSUD ARIFIN NU'MANG



KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2023

## KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) UPT RSUD Arifin

Numang Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2023.

Secara substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UPT RSUD Arifin

Numang merupakan saranan pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan

tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Rumah Sakit Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-

2023, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Clean Government and Good Governance*. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan tugas pelayanan kesehatan di UPT RSUD Arifin Nu'mang tidak terlepas dari kerjasama dan kerjakeras semua pihak baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.



## **RINGKASANEKSEKUTIF**

Laporankinerjainstansipemerintahmerupakanwujudpertanggungjawabanorganisasisperangkatdaerahkepadasyarakat tentang kinerja selama satu tahun anggaran, sesuaiamanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas KinerjalInstansi Pemeritah(SAKIP), dan PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan KinerjalInstansiPemerintah.

PenyusunanLKj-IPbertujuanuntukmenggambarkanpenerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok danfungsi organisasi di masing-masing organisasi perangkat daerah,sertamelihatkeberhasilancapaiansasaransaatiniuntukmemp ercepatpeningkatankualitascapaiankinerjapada tahunyang akan datang. UPT RSUD Arifin numang sebagai Lembagateknisdibidangpelayanankesehatan,dieraketerbukaaninidit untut untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional, danoutputdariplayananyangtelahdiberikandapatdilaporkan/diketah uiolahpublik.

PelaporankinerjaUPTRSUDArifin  
Nu'mangmelaluipenyusunanLaporanKinerjalInstansiPemerintah(LKj-IP)inimenjadisalahsatuupayayangdilakukanrumahsakituntukmendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaianyangterukuriniimenjadibagiandariskemapa pembelajaranbagi rganisasi UPT RSUD Arifin Nu'mang untuk terus meningkatkankapasitaskelembagaansehingga kinerjanyabisaterusm enjadilebih baik.

Analisan dan bukti-  
buktipendukungpencapaiankinerjamenjadibagiandalampenyusunan LKj-IPini,untukmenjawab

pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicapai pada tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjiwai diperhatikan bagi UPTRSUD Arifin Nu'mang ke depan. Pertama, walaupun IKU telah mencapai target yang sangat tinggi, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting untuk dipergunakan sebagai bahan bagi UPTRSUD Arifin Nu'mang dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum Organisasi .....	3
D. Keadaan Kepegawaian, Sarana dan Prasarana dan Lainnya .....	7
E. Issu-issu/Permasalahan Strategis Organisasi .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>14</b>
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	14
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi	
B. Realisasi Anggaran	
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>25</b>
A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja .....	25
B. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja .....	25

## **DAFTARTABEL**

Table 1 Jumlah SDM berdasarkan Uraian Jabatan/Pendidikan .....	7
Table 2 Jumlah SDM berdasarkan Uraian Jabatan/Pendidikan .....	9
Tabel 2 1 Perjanjian Kinerja UPT RSUD Arifin Numang Tahun 2023.....	13
Tabel 2 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	14
Tabel 3 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	15
Tabel 3 2 Perbandingan antara Target dan Realisasi .....	16
Tabel 3 3 Capaian SPM UPT RSUD Arifin Numang.....	17
Tabel 3 4 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir .....	17
Tabel 3 5 Perbandingan Realisasi Kinerja 2023.....	19
Tabel 3 6 Anggaran APBD UPT RSUD Arifin Nu'mang.....	21
Tabel 3 7 Anggaran UPT RSUD Arifin nu'mang Kabupaten Sidrap Tahun 2023	22
Tabel4 0 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	23

## **BABIPEND**

### **AHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagai amanadimaksud dalam Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai amanat telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj-IP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja UPT RSUD Arifin Nu'mang.

Proses penyusunan LKj-IP dilakukan pada setiap akhir

tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah UPT RSUD Arifin Nu'mang. LKj-IP menjadikan dokumentasi laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Dalam hal ini, esensi dari prinsip kualitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah dipegang tegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj-

IP tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Wali kota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

LKj-IP UPT RSUD Arifin Nu'mang merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurung waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj-IP menjadi salah satu alat untuk menilaikan kinerja rumah sakit dan dijadikan dasar untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja UPT RSUD Arifin Nu'mang. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj-IP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. dengan pendekatan ini, LKj-IP sebagai proses evaluasi menyajikan yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui

perbaikan pelayanan publik.

## 2. Tujuan

Tujuan penyusunan LKJIP ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, untuk kemudian para stakeholder dapat menilai sejauh mana kemampuan UPT RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengelola sumber dan an sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Memberikan informasi yang memadai tentang kinerja rumah sakit.
- c. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada UPT RSUD Arifin Nu'mang berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

## C. Gambaran Umum UPT RSUD Arifin Nu'mang

Rumah Sakit Umum Arifin Nu'mang adalah salah satu Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang yang merupakan Rumah Sakit yang tertua di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibangun pada tahun 1938 di atas tanah seluas 1 Ha, yang terletak di kota Rappang kurang lebih 10 Km dari Ibukota Kabupaten. Letak geografisnya yang strategis dan mudah dijangkau dibandingkan dengan Rumah Sakit lain yang berada di Ibukota Kabupaten adalah merupakan suatu peluang besar untuk terpilih sebagai Rumah Sakit rujukan dari Rumah Sakit/Puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya baik dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang maupun yang berasal dari Daerah/Kabupaten lainnya. Namun oleh karena terjadi pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan rencana dan tata ruang yang ada, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah pada tahun 1985 yang terletak di ibukota

Kabupaten yaitu di Pangkajene, dimana Rumah Sakit tersebut mulai difungsikan pada tahun 1990 berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang No.51/III/1994 tanggal 25 Maret 1994. Dan telah diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan pada tanggal 7 April 1994 dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sejalan dengan perubahan tersebut diatas, maka fungsi Rumah Sakit Umum Rappang mengalami perubahan menjadi Rumah Sakit Bersalin Daerah Rappang sesuai Keputusan Bupati Sidenreng Rappang No.KPTS.007/VIII/1995 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Bersalin Daerah Rappang.

Selanjutnya pada tahun 2002 terjadi perubahan Kelembagaan sesuai Peraturan Daerah No.5 tahun 2002 menjadi Rumah Sakit Umum Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terjadi perubahan yang sekaligus merupakan penyempurnaan kelembagaan sesuai Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Arifin Nu'mang mengalami perubahan nomen klatur menjadi Rumah Sakit Arifin Nu'mang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten SidenrengRappang No. 29 tahun 2006, sebagai rumah sakit umum tipe D.

Sehubungan dengan semakin kompleksnya tuntutan jenis pelayanan, setelah memenuhi semua persyaratan, maka pada tanggal 24 April 2018, Bupati Sidenreng Rappang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No.335/IV/2018 tentang Penetapan Klasifikasi Rumah Sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan dimana rumah sakit Arifin Nu'mang diklasifikasikan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C, dan berlaku sampai sekarang.

Sebagai unsur pendukung atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan dituntut untuk memberikan pelayanan prima dan paripurna pada masyarakat dengan terus meningkatkan mutu pelayanan. Dengan demikian UPT RSUD Arifin Nu'mang berusaha secara maksimal memanfaatkan peluang pasar sesuai dengan kemampuannya dengan tetap

melaksanakanfungsinya.RumahSakitArifin Nu'mang saatinitelahterakreditsidengenStatus UtamaTahun2019.

Adapun struktur organisasi UPT RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Direktur

2. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan:

- Subag Umum dan Kepegawaian
- Subag Keuangan dan Aset
- Subag program dan evaluasi Kinerja

3. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang medis:

- Seksi Pelayanan Medis
- Seksi Pelayanan Penunjang Medis

4. Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan, dan nonMedis:

- Seksi Pelayanan keperawatan dan kebidanan
- Seksi Pelayanan Non Medis

5. Bidang Pengembangan Pelayanan:

- Seksi Pengembangan Sistem Layanan
- Seksi pengembangan SDM

6. Instalasi terdiridari:

- a. Instalasi Gawat Darurat
- b. Instalasi Rawat Inap
- c. Instalasi Rawat Jalan
- d. Instalasi Bedah Sentral
- e. Instalasi Rekam Medis
- f. Instalasi Laboratorium
- g. Instalasi UTDRS (Unit Transfusi Darah Rumah Sakit)

- h. Instalasi Radiologi
- i. Instalasi Gizi
- j. Instalasi Farmasi
- k. Instalasi CSSD
- l. Instalasi Fisiotherapy
- m. Instalasi IPSRS
- n. Instalasi Pemulasaran Jenazah

Fasilitas pelayanan yang ada sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Instalasi Rawat Darurat (buka 24 jam);
- b. Instalasi Rawat Jalan (Klinik Umum, Klinik Gigi, Klinik Gigi Spesialis, Klinik Bedah, Klinik Kesehatan Anak (termasuk tumbuh kembang), Klinik Penyakit Dalam, Klinik Kebidanan & Kandungan, Klinik Mata, Klinik Syaraf, Klinik Kulit & Kelamin, Klinik Kesehatan Jiwa, Klinik THT-KL, Klinik Jantung, Klinik VCT, Klinik DOTS);
- c. Instalasi Rawat Inap (Kelas III, II, I, VIP dan ICU)
- d. Instalasi Penunjang (Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, instalasi laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Rekam Medik, Instalasi Laundry, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Instalasi SIMRS, Instalasi CSSD dan UTDRS).
- e. Pelayanan Ambulance
- f. Pelayanan pemulasaran jenazah
- g. UPKRS
- h. UPM

**D. Keadaan Kepegawaian, sarana prasarana, dan lainnya.**

- a. Sumber daya manusia berdasarkan Kelompok Jabatan

**Tabel 1**

**Tabel Jumlah SDM berdasarkan Uraian Jabatan/Pendidikan**

Table 1 Jumlah SDM berdasarkan Uraian Jabatan/Pendidikan

NO	URAIANJABATAN	PNS	NONPNS	JUMLAH
1	Pejabatstruktural	14	0	14
2	Dokter spesialis	12	1	13
3	Dokter Spesialis gigi	1	0	1
4	Dokter gigi	3	0	3
5	Dokter Umum	4	9	13
6	Farmasi (S2)	0	1	1
7	Apoteker	6	4	10
8	Teknisifarmasi	4	3	7
9	AsistenApoteker DIII	3	4	7
10	Kesmas(PKM)	0	1	1
11	Kesmas(S2)	1	0	1
12	Kesmas(Adminkes)	10	8	18
13	Kesmas(Epid)	5	2	7
14	Kesmas kesling	0	1	1
15	Kesling (d4)	0	1	1
16	Masterkeperawatan	2	0	2
17	Profesi Ners	40	63	103
18	S1Keperawatan	1	11	12
19	DIVkeperawatan	3	0	3
20	DIIIKeperawatan	20	48	68
21	Anastesi	1	1	1
22	PerawatGigi(S1)	0	0	0
23	Teraspis Gigi(DIII)	3	3	6
24	Bidan(proesi)	3	0	3
25	Bidan(DIV)	4	6	10
26	Bidan(DIII)	14	58	72
27	Bidan(D1)	0	0	0
28	Radiologi	6	5	11
29	Analisis kesehatan s1	1	2	3

30	AnalisisKesehatan( DIV)	5	1	6
31	AnalisisKesehatan(DIII)	4	7	11
32	Nutrisionis( S1)	5	4	9
33	Nutrisionis(DIII)	2	3	5
34	Fisikiawan(DIV)	0	0	0
35	TeknisiEletromedik DIV	1	0	1
36	Fisiotherapi (D III)	1	4	5
37	Fisiotherapi (D IV)	4	1	5
38	PerekamMedik	3	3	6
39	TekhnologiTransfusi	0	0	0
40	KesehatanKerja	0	1	1
41	Non Paramedis( S1)	0	16	16
42	Komputer(S1)	2	1	3
43	Hukum(S1)	0	0	0
44	Akuntansi(D IV)	0	0	0
45	Akuntansi(DIII)	0	0	0
46	Ekonomi s1	0	8	8
47	Penyuluhan	2	0	2
48	Listrik	1	0	1
49	TenagaLainnya(SMA/SMK sederajat	11	35	46
50	Tenagalainnya(SMP)	0	4	4
51	Tenagalainnya(SD)	0	6	6
52	Refraksi optisi	0	1	1
53	Non paramedik DIII	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>202</b>	<b>327</b>	<b>528</b>

Sumber : kepegawaian UPT RSUDArifin

Numang Kab. Sidrap Tahun 2023

Dari data tersebut dapat 202 Orang atau 38,25% adalah pegawai Negeri sipil, dan terdapat 327 Orang atau 61,93% NonPNS.

**Tabel2**

### **JumlahSDMTenagaDokterberdasarkankeahlian**

Table 2Jumlah SDM berdasarkan Uraian Jabatan/Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH	
1	SpesialisPenyakitDalam	2	Orang
2	SpesialisAnak	1	Orang
3	SpesialisBedah	2	Orang
4	SpesialisObgyn	1	Orang
5	SpesialisTHTKL	0	Orang
6	SpesialisMata	0	Orang
7	SpesialisKulitdanKelamin	1	Orang
8	SpesialisSaraf	2	Orang
9	SpesialisPatologiKlinik	1	Orang
10	SpesialisRadiologi	0	Orang
11	SpesialisJiwa	1	Orang
12	SpesialisJantungdanPembuluhDarah	0	Orang
13	SpesialisAnastesi	1	Orang
14	DokterUmum	13	Orang
15	Dokter Gigi	3	Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>28</b>	<b>Orang</b>

Sumber:kepegawaian UPTRSUD Arifin Numang 2023

#### **b. SumberDaya InformasidanTeknologi**

Seiring perkembangan teknologi informatika saat ini, UPTRSUD Arifin Numang secara bertahap telah membangun SistemInformasi Manajemen Rumah Sakit ( SIM\_RS ) melalui jaringan Local Area Network yang memungkinkan pengelolaan dan pengolahan data lebih cepat dan akurat.

#### **c. SumberDayaFasilitasFisik(SaranadanPrasarana)**

Dari segi fasilitas fisik(bangunan dan peralatan) UPTRSUD Arifin Numang sudah cukup memadai,namun saat ini pengembangan dan pembentahan bangunan.Begitu pun dengan sarana dan prasarana lainnya seperti Alkes, IPAL dan Prasarana Air Bersih.

### **E. Permasalahan Utama ( Strategic issued ) yang dihadapi organisasi.**

## Sesuai dengan Misikan-

“dalam Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yakni”

Meningkatkan Aksesibilitas dan

kualitas pelayanan publik Kesehatan, pendidikan, penyediaan lapan-  
gan kerja

dan pelayanan kebutuhan dasar lainnya dalam rangka peningkatan in-  
dek skualitas hidup/kesejahteraan masyarakat” selaras dengan saran stra-  
tegi rumah sakit yakni berupaya meningkatkan kualitas pelayanan rumah  
sakit, maka UPT RSUD Arifin Numang berkewajiban memberikan  
pelayanan kesehatan yang berkualitas,  
terjangkau, dan memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat, antara lain  
melalui penyediaan sarana, prasarana dan tenaga Kesehatan.

Isu Strategis yang dihadapi UPT RSUD Arifin Numang  
yang dituangkan dalam Renja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Usaha perumahsakitan akan semakin ketat dalam persaingan, bukan hanya pelaku usaha daerah dan nasional tapi juga asing akan berebut pasar di Indonesia dengan dengan diperlukanya liberalisasi perdagangan di Kawasan AFTA dan APEC. Persia-  
ngan ini tentu saja bukan sekedar mengenai jumlah pelaku usaha yang akan masuk, namun juga tentang kemajuan teknologi, kualitas SDM hingga strategi pemasaran yang akan dipertarungkan untuk memperoleh pasar potensial masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Dengan demikian maka rumah sakit juga perlu strategi yang lebih maju sehingga pelanggan akan mendapatkan pelayanan yang salah satunya rumah sakit harus memanfaatkan pelanggan agar dapat dipilih sebagai tempat pelayanan kesehatan dan pilihan masyarakat.
2. Globalisasi informasi yang memungkinkan informasi tentang jasa pelayanan rumah sakit dapat diakses melalui website, begitu pulalah tentang informasi-  
informasi terbaru di bidang kesehatan, serta keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit sudah dapat diakses melalui media internet, kejadian-kejadian tersebut dapat menjadi konsumsi public, untuk itu perludisosi

- alisasikandanditerapkan *hospital by law* rumah sakit sebagai payung hukum bagi tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit.
3. Penerapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana diatur antara lain tentang:
    - Rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi bangunan, prasarana, jumlah dan jenis SDM
    - Upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi minimal 3 (tiga) tahun sekali.
  4. Adanya kesenjangan rasio tenaga kesehatan dengan kebutuhan.
  5. Belum cukupnya penerimaan BLUD membiayai seluruh biaya operasional.
  6. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit khususnya alat-alat kesehatan/kedokteran sesuai standar rumah sakit kelas C
  - .
  7. Terbatasnya lahan untuk pengembangan pelayanan dan lahan parkir.
  8. Keterbatasan dan subsidi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda).
  9. Perubahan perilaku masyarakat yang mengakibatkan perubahan pola penyakit

Perumusan isu-isu strategis tersebut ditetapkan setelah menganalisa, dan informasi yang ada kemudian dipilih menjadi isu strategis lalu melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program.

Selanjutnya, dalam menentukan isu-isu strategis perlu juga dikemukakan mengenai analisis isu-isu strategis lainnya yang mempengaruhi atau berhubungan dengan permasalahan-permasalahan dari berbagai telaahan di atas. Isu-isu strategis lainnya yang dimaksud adalah dinamika-dinamika eksternal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat

at.

UntukituUPTRSUDArifin

NumangKabupatenSidenrengRappangdalammenentukanisuisustrategis

memperhatikandata dan informasi sebagai berikut:

1. Peningkatankemampuan dan penatakelolaan Rumah Sakit dengan pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) dan penerapan pola PPK-BLUD yang mendorong efektifitas dan efisiensi. Dengan diterapkannya SIMRS dan PPK-BLUD, diharapkan adanya upaya peningkatan kualitas sistem keuangan, perbaikan manajemen pengelolaan barang bekalan farmasi, dan manajemen logistik.
2. Peningkatan profesionalisme SDM dapat mendukung tercapainya pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu karena dilaksanakan oleh tenaga yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dibidangnya.
3. Pemberian pelayanan kesehatan yang ramah, sopan dan santun dengan menerapkan prinsip 3S, akan dapat meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan mutu dan citra rumah sakit.
4. Pemberian informasi Kesehatan baik preventif, kuratif, dan rehabilitatif oleh tenaga kesehatanhususnya promkesakan memberikan dampak perubahan perilaku masyarakat yang memungkinkan dan dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan secara mandiri.
5. Adanya beberapa program jaminan pelayanan kesehatan masyarakat seperti Program Jaminan Kesehatan Nasional, Jasa Raharja, dan BPJS Ketenagakerjaan.

## **BABII**

### **PERENCANAANKINERJA**

#### **A. PERJANJIANKINERJATAHUN2023**

PerjanjianKinerja(PK)merupakandokumenpernyataan/kesepakatanantaraatasandanbawahannuntukmencapaitargetkinerjayangditetapkansatu instansi.Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dantarget kinerja beserta programdan anggaran. Penyusunan PK2023dilakukandenganmengacu kepadaRenstra,RencanaKerja (Renja) 2023, IKU dan APBD.

UPT

RSUD

Arifin

NumangtelahmenetapkanPerjanjianKinerjasebagaiberikut:

**Tabel.2.1**  
**PerjanjianKinerjaUPTRSUDArifin NumangTahun2023**

NO	SASARANS TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitaspelayanan rumahsakit	CapaianStandar PelayananMinim al (SPM)RumahS akit	%	96

Tabel 2 Perjanjian Kinerja UPT RSUD Arifin Numang Tahun 2023

#### **B. INDIKATORKINERJAUTAMA(IKU)**

IndikatorKinerjaUtama(IKU)merupakanukurankeberhasil an organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakanikhtisarhasilberbagaiProgramdanKegiatansebagaipe njabaran tugas dan fungsi organisasi. UPT RSUDArifin NumangtelahmenetapkanIKUsebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**UPTR SUDARIFIN NU'MANG**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit	Presentase Capaian Standar Pelayanan minimal(SPM) RS	%	Total Capaian Per item SPM/Jumlah Keseluruhan Item SPMx100%	Laporan SPM Rumah Sakit

*Tabel 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan padaperencanaanjangkamenengah(RPJMD),makadigunakanskalapeng ukuran menggunakan pijakan Permen PAN-RB No. 53 tahun 2014 sebagai berikut :

**Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% <	Sangat Tinggi
2	76% – 90%	Tinggi
3	66% – 75%	Sedang
4	51% – 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

*Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja*

**Sumber: Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014**

Untuk mengukur capaian kinerja pada UPT RSUD Arifin Numang tahun 2023 dilakukan melalui pengukuran terhadap sasaran strategis, yaitu:

a) Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit.

Analisis atas capaian kinerjasasaran strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit.
-------------------	--

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upayamewujudkan pencapaian misi kesatu Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu “**Memajukan dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat**” Untuk mengukur sasaran tersebut digunakan indikator kinerja yaitu Persentase

Capaian Standar  
Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit dengan hasil analisis sebagai berikut:

**a. Realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target.**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2  
Perbandingan antara Target dan Realisasi**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	96%	88,59%

*Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi*

Sumber : Laporan SPM UPT RSUD Arifin Numang, 2023

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit tergolong **Sangat Tinggi**, dengan persentase sebesar 92,28% dari target yang telah ditentukan.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3  
Capaian SPM UPT RSUD Arifin Numang  
Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan	Persentase Capaian
1	Pelayanan Gawat Darurat	100%
2	Pelayanan Rawat Jalan	83,33%
3	Pelayanan Rawat Inap	88,23 %
4	Bedah Sentral	100 %
5	Persalinan dan Perinatologi	87,5 %
6	Pelayanan Intensif	50 %
7	Radiologi	100 %
8	Laboratorium Patologi Klinik	100 %
9	Rehabilitasi Medik	100%
10	Farmasi	100%
11	Gizi	100%

12	TransfusiDarah	100%
13	PelayananGakin	100%
14	RekamMedik	50%
15	PengolahanLimbah	50 %
16	AdmnistrasidanManajemen	77,77%
17	Ambulans/KeretaJenazah	100%
18	PemulasanaJenazah	100%
19	PelayananPemeliharaanSaranaRS	100%
20	PelayananLaundry	100%
21	PencegahanDanPengendalianInfeksi	100%
<b>Rata-rataCapaianSPM</b>		<b>88,59 %</b>

Tabel 3 Capaian SPM UPT RSUD Arifin Numang

Sumber : Laporan SPM UPT RSUDArifin Numang, 2023

UntukcapaianmenghitungSPMrumahsakitdigunakanformulasipemenghitungan sebagaimberikut:

$$SPM = \frac{\text{TotalCapaian PerItemSPM}}{\text{JumlahKeseluruhanItemSPM}} \times 100\%$$

b. **PerbandinganantaraRealisasiKinerjaTahun2023denganTahun-tahunSebelumnya**

Adapunperbandinganrealisasikinerjatahun2023dengantahun-tahunsebelumnyadapatdilihatpadatableberikut:

**Tabel3.4  
PerbandinganRealisasiKinerja3(Tiga)TahunTerakhir**

No	IndikatorKinerja	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Persentase Capaian StandarPelayananMinimal(S PM)RS	87,5	87,5	88,59

Tabel 4Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Sumber : Laporan SPM UPT RSUDArifin Numang

Realisasi capaian untuk indikator kinerja dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Dimana tahun 2021 sebesar 87,5 % dan tetap bertahan 87,5 % ditahun 2022, kembali naik padatahun 2023 menjadi 88,59%.

c. **PerbandinganRealisasiKinerjaTahun2023denganTargetJangkaMe**

**nengahyangterdapatdalamDokumenPerencanaanStrategis.**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator kinerja tahun 2023 dengan tar get jangkamennengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel3.5**  
**PerbandinganRealisasiKinerja2023**  
**denganTargetJangkaMenengah**


No	IndikatorKinerja	Realisasi&Target	
		Realisasi 2023	Target JangkaMen engah
1	CapaianStandarPelayanan Minimal(SPM) RS	88,59 %	96%

*Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja 2023*

*Sumber:Laporan SPM UPT RSUD Arifin Nu'mang*

*PerbandingancapaianindikatorkinerjaTahun2023dengantargetjangka menengah dapatdilihatpadagrafikberikut:*

Grafik1



**d. AnalisisPenyebabKeberhasilan/KegagalanatauPeningkatan/PenurunanK inerjasertaAlternatifSolusiyangTelahDilakukan**

CapaianStandarPelayananMinimal(SPM)RSmenggambarkan capaian pada 21 jenis pelayanan yang ada dalamSPMsesuaидenganPermenkesNomor 129Tahun2018.

Dari segi distribusi capaian dari 21jenis pelayanan yang adamasings masingmencapaittarget(100%)adalahPelayananGawatDarurat, Bedah sentral, Radiologi,LaboratoriumPatologiKlinik,Rehabilitasimedik, Farmasi, Gizi, TransfusiDarah,

PelayananGakin, Ambulans/KeretaJenazah, Pemulasaran Jenazah,PelayananPemeliharaanSaranaRS,PelayananLaundry, PencegahanDanPengendalianInfeksi(100 %),

Sementara capaian di bawah target (100%) adalah PelayananRawatJalan, PelayananRawatInap, PersalinandanPerinatologi, PelayananIntensif, RekamMedik, PengolahanLimbah, AdmnistrasidanManajemen

**e. AnalisisAtasEfisiensiPenggunaanSumberDaya**

AnggaranyangditetapkanpadaAPBDTahun2023untukmendukungcapai ansasaraniniterdiridari2ProgramyaituProgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota danProgramPemenuhanUpayaKesehatanPerorangandanUpayaKesehatanMa syarakatsebesarRp.51.299.309.000,-denganrealisasi sebesar Rp. 50.941.708.666,- atau 99,30Dibandingkandengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar92,28 %yang menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan belum mampu sepenuhnya memdukung pencapaian semua target kinerja Rumah Sakit yang telah ditetapkan.

**f. Analisisprogram/kegiatanyangmenunjangkeberhasilanataupunkegagalan pencapaianpernyataankinerja**

Program dam kegiatan yang mendukung pencapaiansasarandiatas adalah :

1. ProgramPenunjangUrusanPemerintahDaerahKabupaten/Kota,programini didukung 4(empat)kegiatan.
2. Program PemenuhanUpayaKesehatanPerorangandan UpayaKesehatanMasyarakat,programnididukung1 (satu)kegiatan.

**B. Realisasi Anggaran**

**UPTRSUDArifin**

NumangKabupatenSidenrengRappangdalamrangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun2023 didukung dengananggaran sebesar Rp.51.299.309.000,- yangbersumberdariAPBD(BelanjaOperasidanBelanjaModal).

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaransebagaiberikut:

**Tabel 3.6**  
**Anggaran APBD UPT RSUD Arifin Nu'mang**  
**Belanja Operasi dan Belanja Modal**

NO	URAIAN	JUMLAHANGGARAN	REALISASI	%REALISASI
1	Belanja Pegawai	Rp.15,442,009,000	Rp.15.220.930.240	98,56 %
2	Belanja Barang dan jasa	Rp.34.433.828.000	Rp.34.303.078.464	99,62 %
3	Belanja Modal	Rp.1.423.472.000	Rp.1.417.699.962	99,59%
	<b>TOTAL</b>	Rp.51.299.309.000	Rp.50.941.708.666	99,30%

*Tabel 3.6 Anggaran APBD UPT RSUD Arifin Nu'mang*

*Sumber: Subag Keuangan dan Aset UPT RSUD Arifin Nu'mang, 2023*

Adapun realisasi anggaran keseluruhan, baik dari anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN (belanja Operasi dan Belanja Belanja Modal) sebesar Rp.50.941.708.666

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirincikan dalam pencapaian saran adalah sebagai berikut:

**Tabel3.7**  
**AnggaranUPT RSUDArifin nu'mangKabupatenSidrapTahun2023**

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN(RP)	REALISASI(RP)	REALISASI(%)
Meningkatnya kualitasPelayananRumahSakit	ProgramPenunjangUrusanPemerintahan DaerahKabupaten/Kota	Rp.50,789,309,000,-	Rp.50,437,363,266,-	99,30%
	Program Pemenuhan UpayahKesehatan Perorangan danUpayaKesehatanMasyarakat	Rp.510,000,000.00	Rp. 504,345,400.00	98,89%
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.51.299.309.000</b>	<b>50.941.708.666</b>	<b>99,30%</b>

Tabel 3 7Anggaran UPT RSUD Arifin nu'mang Kabupaten Sidrap Tahun 2023

Sumber:SubagKeuangan dan AsetUPTRSUDArifin Nu'mang,2023

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja sasaran strategis UPT RSUD Arifin numang tahun 2023 adalah **Sangat Tinggi**, sebagaimana tabel berikut:

**Table 4.1**  
**Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Target	Capaian	% Capaian	Kriteria Penilaian
1	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	96	88,59	<b>92,28</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

4.0 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2023

### B. Langkah-langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja UPT RSUD Arifin numang Kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Meskipun rata-rata capaian sudah melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, langkah-langkah peningkatan kinerja jadi masamendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah Upaya peningkatan mutu pelayanan harus dilakukan berbarengan antara peningkatan sumber daya manusia dan upaya menjaga jaminan mutu pelayanan kesehatan (*quality assurance*).

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Upt RSUD Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Rappang, 15 Januari 2024

Direktur,



**dr.H. Budi Santoso, M.Si**

Nip. 19670509 200003 1 005

